



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-5732 Tahun 2022 serta disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
 7. Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 08);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 02);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;



- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas
 - g. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	1.972.986.602.791,52
b. Belanja	Rp.	1.866.246.072.482,85
Surplus/(Defisit)	Rp.	106.740.530.308,67
c. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan	Rp.	139.046.607.347,37
2. Pengeluaran	Rp.	10.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	129.046.607.347,37
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	235.787.137.656,04

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp91.150.909.262,52 dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran pendapatan sebelum perubahan	Rp.	1.914.589.120.419,00
2. pengurangan setelah APBDP	Rp.	32.753.426.890,00
3. anggaran Pendapatan Daerah Setelah Pengurangan APBDP	Rp.	1.881.835.693.529,00
4. realisasi	Rp.	1.972.986.602.791,52
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	91.150.909.262,52
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp144.636.228.393,52) dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran belanja sebelum perubahan	Rp.	1.912.519.212.778,00
2. penambahan setelah APBDP	Rp.	98.363.088.098,37
3. anggaran Belanja Daerah Setelah Penambahan APBDP	Rp.	2.010.882.300.876,37
4. realisasi	Rp.	1.866.246.072.482,85
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(144.636.228.393,52)



- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp235.787.137.656,04 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| 1. anggaran surplus/defisit Setelah perubahan | Rp. | (129.046.607.347,37) |
| 2. realisasi | Rp. | 106.740.530.308,67 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 235.787.137.656,04 |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan Setelah perubahan | Rp. | 139.046.607.347,37 |
| 2. realisasi | Rp. | 139.046.607.347,37 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 0,00 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan | Rp. | 10.000.000.000,00 |
| 2. realisasi | Rp. | 10.000.000.000,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto Setelah perubahan | Rp. | 129.046.607.347,37 |
| 2. realisasi | Rp. | 129.046.607.347,37 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 0,00 |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp. | 134.277.026.084,37 |
| b. penggunaan SAL sebagai penerimaan-pembiayaan tahun berjalan | Rp. | 134.277.026.084,37 |
| sub total | Rp. | 0,00 |
| c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran | Rp. | 235.787.137.656,04 |
| d. koreksi kesalahan, dan lain-lain | Rp. | 0,00 |
| e. saldo anggaran lebih akhir | Rp. | 235.787.137.656,04 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| a. jumlah aset | Rp. | 2.538.966.358.552,39 |
| b. jumlah kewajiban | Rp. | 70.295.293.821,33 |
| c. jumlah ekuitas | Rp. | 2.468.671.064.731,06 |



Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. pendapatan - LO	Rp.	1.997.445.276.290,19
b. beban	Rp.	1.872.251.302.014,95
c. surplus/defisit dari operasi	Rp.	125.193.974.275,24
d. surplus/defisit dari kegiatan-non operasional	Rp.	0,00
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	16.703.054.982,00
f. surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp.	(16.703.054.982,00)
g. surplus/defisit - LO	Rp.	108.490.919.293,24

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp.	134.789.855.345,37
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	282.573.477.608,15
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(175.832.947.299,48)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	(5.230.418.737,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(451.122.857,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp.	235.848.844.060,04

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp.	2.366.918.454.866,61
b. surplus/defisit - LO	Rp.	108.490.919.293,24
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp.	(6.738.309.428,79)
d. ekuitas akhir	Rp.	2.468.671.064.731,06

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : laporan operasional;
- Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- Lampiran V : neraca;
- Lampiran VI : laporan arus kas;
- Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang daerah;
- Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Gubernur Gorontalo menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Oktober 2022
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SYUKRI J. BOTUTIHE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (4 -173/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BIRO HUKUM,


RIDWAN K. HEMETO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19670130 199803 1 005

